



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR
MELALUI GOTONG ROYONG DENGAN SISTEM BALALE'/PANGARI
DALAM PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
TAHUN 2015 – 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa terkait dengan tantangan Indonesia termasuk Kabupaten Bengkayang dalam masalah air minum dan penyehatan lingkungan, masih banyak masyarakat Kabupaten Bengkayang yang berperilaku buang air besar di sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya;
 - b. bahwa Gotong Royong dengan sistem Balale'/Pangari, merupakan salah satu Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Kabupaten Bengkayang yang perlu dilestarikan;
 - c. dalam upaya melestarikan kearifan lokal untuk meningkatkan akses sanitasi dasar bagi masyarakat sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk meneruskan Target ke 10 Goal 7 pada Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Program Lingkungan Sehat Perumahan untuk percepatan pembangunan sanitasi dasar melalui gotong royong dengan sistem Balale'/Pangari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Melalui Gotong Royong Dengan Sistem Balale'/Pangari Dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2015 – 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR MELALUI GOTONG ROYONG DENGAN SISTEM BALALE'/PANGARI DALAM PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN TAHUN 2015 – 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bengkayang.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Bengkayang.
10. Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar selanjutnya disingkat POKJA PPSD adalah Kelompok Kerja yang bertugas untuk melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan evaluasi kegiatan percepatan pembangunan Sanitasi Dasar di Kabupaten Bengkayang.
11. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA AMPL adalah sebuah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangunan air minum dan sanitasi.

12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
13. Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat SANIMAS adalah program peningkatan kualitas lingkungan dibidang sanitasi khususnya pengelolaan air limbah yang diperuntukkan bagi kawasan padat kumuh miskin (PAKUMIS) dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
14. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota dengan pola pemberdayaan masyarakat.
15. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
16. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
17. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
18. Kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan yang selanjutnya disebut Kebijakan adalah produk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam upaya mewujudkan pembangunan lingkungan sehat perumahan yang berkelanjutan melalui penyediaan bantuan bahan sanitasi dasar bagi masyarakat.
19. Gotong Royong Dengan Sistem Balale'/Pangari merupakan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Bengkayang untuk secara bersama-sama secara bergiliran dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan.
20. Bantuan Bahan Sanitasi Dasar selanjutnya disebut Bantuan adalah penyediaan bantuan Bahan Sanitasi Dasar dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat seperti Semen, Kloset, Besi Beton dan Paralon yang disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah
21. Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air di dalamnya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
22. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Pasal 2

Kedudukan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar (RAD PPSD) Melalui Gotong Royong Dengan Sistem Balale'/Pangari Dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan adalah sebagai dokumen perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Kabupaten Bengkayang jangka menengah Tahun 2015 - 2020 yang berisi metode pemberdayaan masyarakat untuk merubah perilaku Buang Air Besar Sembarangan Melalui Bantuan Bahan Sanitasi Dasar dengan mengedepankan Kearifan Lokal serta memicu kesadaran masyarakat untuk berperilaku hygiene dalam rangka meneruskan Target ke 10 Goal 7 Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 di Kabupaten Bengkayang.

BAB III
FUNGSI RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Pasal 3

RAD PPSD Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2020 berfungsi sebagai:

- a. perencanaan percepatan pembangunan Sanitasi Dasar yang menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan bahan sanitasi dasar dan dan dikerjakan dengan sistem Balale'/Pangari;
- b. peningkatan kapasitas program Lingkungan Sehat Perumahan yang menerapkan pendekatan SANIMAS;
- c. pelaksanaan instrumen kebijakan percepatan pembangunan Sanitasi Dasar jangka menengah 2015-2020;
- d. pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS

BAB IV
VISI RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Pasal 4

- (1) Visi RAD PPSD yaitu Terwujudnya Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Melalui Gotong Royong Dengan Sistem Balale'/Pangari bagi Masyarakat Kabupaten Bengkayang 2015-2020.
- (2) Visi RAD PPSD sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya meningkatkan akses sanitasi dasar bagi masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka mencapai Bengkayang Stop BABS 2020.

BAB V
RUANG LINGKUP RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SANITASI DASAR

Pasal 5

Ruang lingkup RAD PPSD Kabupaten Bengkayang mencakup:

- a. peningkatan kepemilikan WC Rumah Tangga;
- b. peningkatan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- c. peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- d. pembangunan berwawasan lingkungan;
- e. keberpihakan pada masyarakat miskin;
- f. akuntabilitas proses pembangunan; dan
- g. peran pemerintah sebagai fasilitator.

BAB VI
STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip dan Pokok

Pasal 6

Strategi Daerah dalam pelaksanaan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang berpedoman pada Prinsip dan Pokok Kegiatan

Bagian Kedua

Penciptaan Lingkungan

Pasal 7

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam penciptaan lingkungan yang kondusif yaitu meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk percepatan pembangunan Sanitasi Dasar dalam upaya penciptaan lingkungan sehat perumahan.

Pasal 8

Pokok kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam penciptaan lingkungan yang kondusif adalah mencakup pada kegiatan:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di Daerah melalui Pokja PPSD, Tim STBM dan Pokja AMPL;
- c. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan swasta melalui penguatan kapasitas Pokja PPSD, TIM STBM dan POKJA AMPL Kabupaten Bengkayang.

Bagian Ketiga
Peningkatan Cakupan

Pasal 9

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan cakupan yaitu meningkatkan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan untuk mendukung terciptanya lingkungan sehat perumahan

Pasal 10

Pokok Kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan cakupan yaitu:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta sosialisasi Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kebiasaan buruk sanitasi (BABS) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sanitasi tepat guna melalui Pokja PPSD, Pokja AMPL dan Tim STBM.

Bagian Keempat
Peningkatan Kepedulian

Pasal 11

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan kepedulian yaitu meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 12

Pokok Kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan kepedulian yaitu:

- a. Pokja PPSD, Pokja AMPL dan Tim STBM secara bersama atau terpisah melakukan pemicuan kepada masyarakat tentang perilaku hidup hygiene;
- b. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dalam upaya menciptakan lingkungan sehat perumahan;
- c. mengembangkan solidaritas sosial (*gotong royong*) dengan sistem Balale'/Pangari sebagai upaya pelestarian kearifan lokal;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan lingkungan sehat perumahan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Pengetahuan

Pasal 13

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam penciptaan lingkungan sehat perumahan.

Pasal 14

Pokok kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*) yaitu :

- a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi lingkungan sehat perumahan;
- b. meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten Bengkayang;
- c. mengupayakan masuknya pendekatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 15

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pembiayaan yaitu memberikan bantuan bahan sanitasi dasar untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar berupa WC Rumah Tangga yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang maupun CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari Perusahaan/pihak swasta serta lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Bengkayang

Pasal 16

Pokok Kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pembiayaan meliputi :

- a. memfasilitasi ketersediaan dana bantuan bahan sanitasi dasar melalui penganggaran dalam APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015 s/d 2020;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- c. menyediakan bantuan stimulan bahan sanitasi dasar untuk pembangunan sanitasi dasar berupa WC Rumah Tangga, khususnya bagi kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin/masyarakat berpenghasilan rendah.

Bagian Ketujuh
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 17

Prinsip RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam melakukan pemantauan dan evaluasi adalah melalui pelibatan masyarakat.

Pasal 18

Pokok Kegiatan RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam pemantauan dan evaluasi yaitu :

- a. memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
- b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis;
- d. mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

BAB VII

NILAI – NILAI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Pasal 19

Upaya percepatan pembangunan sanitasi dasar untuk penciptaan lingkungan sehat perumahan melalui pendekatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dengan mengedepankan pola Balale'/Pangari sebagai berikut:

- (1) pemberdayaan masyarakat, yaitu seluruh proses implementasi kegiatan (*tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan*) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan;
- (2) keberpihakan kepada penduduk miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/marjinal, yaitu orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan ditujukan kepada kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin/masyarakat berpenghasilan rendah;
- (3) partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin;
- (4) keswadayaan, yaitu masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan serta pemeliharaan hasil kegiatan;
- (5) keterpaduan program pembangunan, yaitu program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain serta berkelanjutan;
- (6) penguatan Kapasitas Kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah, lembaga masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;

- (7) kesetaraan dan keadilan gender, artinya terdapat kesetaraan antara kaum pria dan perempuan dalam setiap tahap pembangunan dan dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan secara adil;
- (8) kesederhanaan dan kebersamaan, yaitu tata cara, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan bersifat sederhana, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh seluruh stakeholder, serta mengedepankan kearifan lokal yaitu sistem Balale'/Pangari

BAB VIII

PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI DASAR

Bagian Kesatu

Rencana Kerja

Pasal 20

Pengembangan rencana kerja RAD PPSD Kabupaten Bengkayang adalah setiap pelaku pembangunan lingkungan sehat perumahan mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian lingkungan sehat perumahan berkualitas yang terkoordinir melalui Pokja PPSD Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 21

Indikator dari RAD PPSD Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan akses sanitasi dasar untuk menciptakan lingkungan sehat perumahan melalui pendekatan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan sistem Balale'/Pangari adalah setiap individu, Rumah Tangga dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana Sanitasi Dasar (WC Rumah Tangga) sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF) di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020;

BAB IX

PENGELOLA, PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 22

Pokja PPSD yang bertanggung jawab sebagai pengelola Program Lingkungan Sehat Perumahan untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Melalui Gotong Royong Dengan Sistem Balale'/Pangari di Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 - 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Pembina : Bupati Bengkayang
- b. Pengarah : Wakil Bupati Bengkayang
- c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang

- d. Koordinator : Kepala BAPPEDA Kab. Bengkayang
- e. Ketua Pokja PPSD : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang
- f. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang
- g. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Bengkayang;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bengkayang;
3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum;
4. Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Kab. Bengkayang;
5. Asisten Administrasi dan Umum;
6. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kab. Bengkayang;
7. Camat se-Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala Desa beserta Perangkat Desa se Kabupaten Bengkayang;
10. Pokja AMPL dan Tim STBM Kab. Bengkayang.

Bagian Kedua

Peran dan Tanggung Jawab

Pragraf 1

Tingkat Kabupaten

Pasal 23

Pokja PPSD Program Lingkungan Sehat Perumahan Tingkat Kabupaten memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan rencana Kabupaten mempromosikan strategi baru PPSD;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat Kabupaten;
- c. menggali dan memperkenalkan opsi-opsi baru dalam PPSD;
- d. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi PPSD 2015-2020;
- e. memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten.

Paragraf 2

Tingkat Kecamatan

Pasal 24

Pemerintah Kecamatan dan Pokja PPSD Program Lingkungan Sehat Perumahan Tingkat Kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Fasilitator Kecamatan;

- b. menyusun, memelihara dan mengupdate database Lingkungan Sehat Perumahan Tingkat Kecamatan secara berkala;
- c. mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Melalui Gotong Royong Dengan Sistem Balale'/Pangari di wilayah Kecamatan;
- d. berkoordinasi dengan berbagai lapisan badan pemerintah melalui Pokja PPSD Kecamatan dan memberikan dukungan bagi kader;
- e. melakukan pemicuan perilaku hygiene dan sanitasi dalam lingkup Kecamatan;
- f. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dalam upaya menciptakan lingkungan sehat perumahan.

Paragraf 3

Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 25

Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pokja PPSD Program Lingkungan Sehat Perumahan Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Fasilitator Desa/Kelurahan yang anggotanya berasal dari kader - kader Desa/Kelurahan, para guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan yang lainnya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat;
- b. menyusun, memelihara dan mengupdate database Lingkungan Sehat Perumahan Tingkat Desa/Kelurahan secara berkala;
- c. mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Melalui Gotong Royong Dengan Sistem Balale'/Pangari di wilayah Desa/Kelurahan;
- d. melakukan pemicuan perilaku hygiene dan sanitasi dalam lingkup Desa/Kelurahan;
- e. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dalam upaya menciptakan lingkungan sehat perumahan; dan
- f. memastikan keadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan/marjinal dan penduduk miskin/masyarakat berpenghasilan rendah

Pasal 26

Pokja PPSD Program Lingkungan Sehat Perumahan Tingkat RT/Dusun/Kampung mempunyai peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan masyarakat untuk bergotongroyong dengan Sistem Balale'/Pangari;
- b. memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat secara kekeluargaan;
- d. mendukung/memotivasi masyarakat lainnya setelah mencapai keberhasilan sanitasi total (ODF) di lingkungan tempat kerjanya;
- e. membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan PPSD;
- f. membangun kesadaran, meningkatkan semangat kepedulian dan kebersamaan.

Pasal 27

RAD PPSD Kabupaten Bengkayang mengandung Strategi Daerah yang menginduk dan menjadi kelengkapan dari Kebijakan Daerah bidang Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang, dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses kepemilikan WC Rumah Tangga melalui bantuan bahan sanitasi dasar yang dikerjakan dengan sistem Balale'/Pangari dalam upaya membangun Lingkungan Sehat Perumahan di Kabupaten Bengkayang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Maret 2015

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, S.H., M.H.
NIP. 197104162000032005